

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER
TINDAK PIDANA LUAR KUHP			T=?	P=?	
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI
			Dr.Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.			
	CPL2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
	CPL3	Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			
	CPL4	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	CPL5	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam perguruan tinggi.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK1	Mahasiswa dapat menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP.			
	CPMK2	Mahasiswa dapat memahami latar belakang dan legitimasi tindak pidana di Luar KUHP.			
	CPMK3	Mahasiswa dapat menguraikan asas berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP.			
	CPMK4	Mahasiswa dapat menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam peraturan perundang undangan tindak pidana di luar KUHP.			
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
	Sub-CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tindak pidana diluar KUHP.			

	Sub-CPMK2	Mahasiswa dapat memahami sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP.																																							
	Sub-CPMK3	Mahasiswa mampu menguraikan asas yang berkaitan dengan tindak pidana luar KUHP.																																							
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil (UU ITE).																																							
	Sub-CPMK5	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).																																							
	Sub-CPMK6	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).																																							
	Sub-CPMK7	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).																																							
	Sub-CPMK8	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).																																							
	Sub-CPMK9	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).																																							
	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Sub-CPMK1</th> <th>Sub-CPMK2</th> <th>Sub-CPMK3</th> <th>Sub-CPMK4</th> <th>Sub-CPMK5</th> <th>...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CPL1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CPL3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dst</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...	CPL1							CPL2							CPL3							Dst						
	Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	...																																			
CPL1																																									
CPL2																																									
CPL3																																									
Dst																																									
Deskripsi Singkat MK	Tindak Pidana di Luar KUHP termasuk dalam kelompok Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) sebagai mata kuliah semester VI yang mendukung mata kuliah yang lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas tindak pidana di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman.																																								
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian terminology tindak pidana, delik, <i>strafbaarfeit</i> dan jenis-jenis delik. 2. Sejarah KUHP/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. 3. Pengertian dan istilah tindak pidana di luar KUHP 4. Sistematika KUHP. 5. Kualifikasi kejahatan (<i>recht delicten</i>) dalam Buku I dan pelanggaran (<i>wet delicten</i>) dalam Buku II. 6. Perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan di dalam KUHP. 7. Latar belakang munculnya tindak pidana di luar KUHP. 																																								

	8. Pasal 103 KUHP sebagai legitimasi adanya pengaturan tindak pidana di luar KUHP. 9. Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP. 10. Perkembangan tindak pidana diluar KUHP. 11. Peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP.						
Pustaka	Utama :						
	1. Aziz Syamsuddin, 2014, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika; Jakarta 2. Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Rajawali Pers: Jakarta 3. Mahrus Ali, 2011, Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika; Jakarta 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 6. Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum						
Dosen Pengampu	1. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum. 2. Orin Gusta Andini, S.H., M.H.						
Mata Kuliah syarat	Hukum Pidana, Hukum Acara dan Praktik Peradilan Pidana						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1-3	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tindak pidana diluar KUHP	- Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian tindak pidana.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan Rubrik deskriptif untuk presentasi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	- Pengertian terminology tindak pidana, delik, <i>strafbaarfeit</i> . - Sejarah KUHP/Undang-Und	10%

		<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan tentang subjek hukum tindak pidana. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan pengertian tindak pidana di luar KUHP menurut para ahli. - Ketepatan mendefinisikan jenis-jenis tindak pidana. - Ketepatan menguraikan sistematika KUHP. - Ketepatan menguraikan kualifikasi kejahatan dan pelanggaran. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan tindak pidana di dalam KUHP. 	Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi			<p>ang Nomor 1 Tahun 1946.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian dan istilah tindak pidana di luar KUHP - Jenis-jenis delik. - Sistematika KUHP. - Kualifikasi kejahatan (<i>recht delicten</i>) dalam Buku II dan pelanggaran (<i>wet delicten</i>) dalam Buku II. - Perbedaan tindak pidana di luar KUHP dan di dalam KUHP. 	
--	--	--	---	--	--	--	--

4-5	Mahasiswa dapat memahami sejarah dan legitimasi tindak pidana di luar KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan latar belakang adanya tindak pidana di luar KUHP. - Ketepatan menguraikan legitimasi atau dasar adanya tindak pidana di luar KUHP. - Ketepatan menjelaskan urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP. - Ketepatan menguraikan perkembangan tindak pidana di luar KUHP. - Ketepatan memerinci perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Latar belakang munculnya tindak pidana di luar KUHP. - Pasal 103 KUHP sebagai legitimasi adanya pengaturan tindak pidana di luar KUHP. - Urgensi pengaturan tindak pidana di luar KUHP. - Perkembangan tindak pidana di luar KUHP. - Peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. 	10%
6-7	Mahasiswa mampu menguraikan asas yang berkaitan dengan tindak pidana luar KUHP.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan asas legalitas, <i>lex</i> 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Asas legalitas, <i>lex specialis derogate lege generalis, lex superiori derogate</i> 	10%

		<p><i>specialis derogate lege generalis, lex superior derogate lege inferior, lex posteriori derogate lege priori.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan penyertaan (<i>deelneming</i>) dan percobaan (<i>poging</i>) dalam tindak pidana. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan pertanggungjawaban pidana. - Ketepatan menguraikan alasan penghapusan pidana. - Ketepatan mendefinisikan kekhususan formil dan materiil dalam perundangan-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana di luar KUHP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>			<p><i>lege inferiori, lex posteriori derogate lege priori.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk penyertaan, bentuk percobaan. - Pertanggungjawaban pidana. - Alasan penghapusan pidana. - Penyimpangan formil dan materiil dalam tindak pidana di luar KUHP. 	
--	--	--	---	--	--	---	--

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						10%
9	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil (UU ITE)	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menelaah kebaruan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan penyimpangan materil UU ITE. - Ketepatan menguraikan penyelesaian kasus UU ITE. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. - Diakuinya unsur informasi elektronik atau data elektronik sebagai alat bukti. - Uraian kasus UU ITE. 	10%
10-1 1	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menjelaskan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana luar KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi - Rubrik deskriptif untuk presentasi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur delik sebagai tindak pidana di Luar KUHP. - Proses peradilan tindak pidana di luar KUHP. 	10%

	<p>(UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)</p>	<p>Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menjelaskan penyimpangan terhadap hukum pidana formil dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. - Ketepatan menguraikan proses peradilan tindak pidana diluar KUHP, penyelidikan dan penyidikan. - Ketepatan menguraikan penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan. - Ketepatan menelaah sistem pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana di luar KUHP. - Ketepatan menguraikan peran dan 	<p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>			<p>Penyelidikan dan penyidikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses peradilan tindak pidana korupsi. - Penuntutan dan pemeriksaan hingga putusan di pengadilan. - Pembalikan beban pembuktian dalam kasus korupsi. - Peran dan hambatan KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi. 	
--	---	---	--	--	--	---	--

		<p>problematika KPK dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.</p>					
12	<p>Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. (Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menjelaskan tindak pidana pencucian uang. - Ketepatan menguraikan sejarah tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan beberapa negara lainnya. - Ketepatan menguraikan hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana di luar KUHP. - Ketepatan menguraikan penyelesaian tindak pidana pencucian uang. - Ketepatan menguraikan tindak pidana pencucian uang 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	<p>PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)</p>	<p>Zoom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. - Sejarah dan sumber hukum tindak pidana pencucian uang. - Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. - Penyelesaian tindak pidana pencucian uang. - Penanganan tindak pidana pencucian uang dalam pemulihan aset di pasar modal. 	<p>10%</p>

		dalam pemulihan aset di pasar modal.					
13	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menelaah unsur tindak pidana dalam UU Narkotika. - Ketepatan menguraikan keambiguan Pasal 112 dan Pasal 127 UU Narkotika. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan jenis teknik penyidikan. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur tindak pidana dan penggolongan narkotika. - Penyalahguna dan pengedar narkotika. - Penyidikan penyerahan diawasi penyidikan pembelian terselubung. 	10%
14	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan pengertian terorisme dari beberapa negara. - Ketepatan menelaah dan menguraikan perbandingan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 dengan Undang-Undang 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan pengertian terorisme dan pengertiannya dari beberapa negara. - Perbandingan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan UU Anti Terorisme. - Sejarah UU Anti Terorisme. - Penyimpangan pemberlakuan UU 	10%

	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.	<p>Nomor 5 Tahun 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menguraikan sejarah UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. - Ketepatan menguraikan penyimpangan pemberlakuan UU Terorisme - Ketepatan menelaah dan menguraikan rumusan sama dalam unsur tindak pidana terorisme. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan ketentuan khusus dalam UU Terorisme. 				<p>Anti Terorisme dikaitkan dengan asas legalitas dan asas non retroaktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan khusus, penetapan rumusan bukti permulaan. 	
15	Mahasiswa mampu menguraikan penyimpangan formil dan materil dalam berbagai peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan pengertian tindak pidana pemilihan umum. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan materi - Rubrik deskriptif untuk presentasi 	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Unsur tindak pidana pemilihan umum. - Acara pidana dalam tindak 	10%

	tindak pidana di luar KUHP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menelaah hukum acara pidana dalam tindak pidana pemilu. - Ketepatan menguraikan kekhususan penyelesaian tindak pidana pemilihan umum. - Ketepatan menelaah dan menguraikan bentuk percobaan (<i>poging</i>) dan <i>delneming</i> (<i>penyertaan</i>) dalam tindak pidana pemilu. 	Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi			<p>pidana pemilihan umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kekhususan penyelesaian tindak pidana pemilu. - Keterkaitan percobaan (<i>poging</i>) dengan penyertaan (<i>delneming</i>). 	
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						10%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.